



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 6.A TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat tenaga pengamanan gudang/tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang pengangkatan tenaga pengamanan gudang/tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum

Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KESATU : Mengangkat Tenaga Pengamanan Gudang/Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai petugas pengamanan gudang/tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tenaga Pengamanan Gudang/Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2024.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 2 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 6.A TAHUN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN  
GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**TENAGA PENGAMANAN GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN  
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Lalu Hamdi Agus Ariadi	Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya	Petugas Pengamanan Gudang
2.	Lalu Maskur	Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya	Petugas Pengamanan Gudang
3.	Lalu Muh. Subhan Haris	Jl. TGH. Lalu Moh. Faisal Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya.	Petugas Pengamanan Gudang
4.	M. Jalaludin Sayuti	Kampung Sobirin, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya	Petugas Pengamanan Gudang
5.	Taufik Hidayat	Kampung Bilepait, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya	Petugas Pengamanan Gudang
6.	Lalu Ridhan Zikri	Jl. TGH. Lalu Muh. Faisal Perbawa, Kel. Tiwugalih, Kecamatan Praya	Petugas Pengamanan Gudang

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 2 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Tengah

